



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT PELINDO HUSADA CITRA  
DENGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : HH.3.06/ 1 / 72/PT.PHC-2024

Nomor : 4.3.57/UM 32.3/K5/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh empat** (04-03-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

- i. Nama : **dr. HENNY VEIRAWATI**  
 Jabatan : Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra  
 Alamat : Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya

Berdasarkan Akta Notaris Syafran S.H. Nomor 1 tanggal 1 September 1999 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-16306HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999, telah mengalami perubahan nama menjadi PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0940619.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Heni Yuniartin, S.H., M.Kn. Nomor 1 tanggal 5 Januari 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pelindo Husada Citra yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Husada Citra nomor : AHU-AH. 01. 09. 0006024 tanggal 5 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelindo Husada Citra yang berkedudukan di Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut : -----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- ii. Nama : **Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.**  
 Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA),  
 Universitas Negeri Malang  
 Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, 65145

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 4.11.8/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, untuk selanjutnya disebut : -----

-----**PIHAK KEDUA**-----

Pihak Kedua			
✓			

Pihak Pertama			
	✓	FMIPA	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Praktik Kerja Lapangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

## **PASAL 1 DASAR PERJANJIAN**

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada Berita Acara PT Pelindo Husada Citra Nomor: Um.5.02.BA/ 2 / 4 /PT.PHC-2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Kesepakatan Kerjasama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan kerja sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik **PIHAK KEDUA** melalui sistem Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Penggunaan tempat dan sarana pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA** oleh peserta didik **PIHAK KEDUA** sebagai tempat kegiatan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan tidak mengganggu proses pelayanan dan tetap mengikuti peraturan maupun ketentuan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
2. Penyediaan Tenaga Pembimbing oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai staf pembimbing yang setiap saat mengawasi dan membimbing Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat peserta didik **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK**

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
  - a. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan sarana dan prasarana serta pasien rumah sakit **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan untuk kepentingan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
  - b. Menyiapkan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
  - c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan profesional sesuai dengan ketentuan kurikulum institusi.
  - d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik peserta didik selama berpraktik di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
2. Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi:
  - a. Membuat ketentuan/peraturan yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan praktik.

Pihak Kedua			
✓			

Pihak Pertama			
	1	F	P

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.



- b. Menentukan tempat/ruangan yang dijadikan lahan praktik dan jumlah mahasiswa yang dapat melaksanakan praktik.
  - c. Melakukan monitoring kepada peserta didik **PIHAK KEDUA**.
  - d. Mengembalikan peserta didik kepada institusi apabila yang bersangkutan melanggar disiplin / peraturan tata tertib di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
3. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian kerja sama ini.
  - b. Mengatur peserta didik yang akan praktik di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
  - c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kegiatan praktik pada akhir masa praktik berdasarkan Berita Acara Kerusakan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - d. Mengadakan supervisi serta memonitor kegiatan praktik di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** minimal 1 (satu) kali setiap minggu.
4. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan praktik mahasiswa sesuai aturan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Menerima hasil evaluasi praktik di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung mulai tanggal **4 Maret 2024** sampai dengan tanggal **3 Maret 2026**, dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak, kecuali jika salah satu pihak memutuskan kerja sama ini dengan mengindahkan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.

## PASAL 6 BIAYA

1. Segala biaya yang terkait dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan/atau Praktik Magang ini menjadi beban dari **PIHAK KEDUA** dengan rincian biaya sebagai berikut:
2. Biaya Praktik Magang:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Fee Institusi		
	Setingkat S-1	Per Orang, Per unit kerja, per bulan	Rp 285.000,-
2.	Fee Pembimbing		
	Setingkat S-1	Per Orang, Per unit kerja, per bulan	Rp 75.000,
3.	Konsumsi	Per Orang, Per hari	Wajib mengikuti ketentuan makan pegawai selama praktik magang

### 3. Biaya Penelitian

Jenjang	Tarif Penelitian			
	Honor Pembimbing per bulan	Sumbangan Buku	Fee Pengambilan Data Primer atau Sekunder	Fee Pengambilan Data Primer dan Sekunder
Setingkat S-1	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 420.000	Rp 840.000

4. Pembayaran dari **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara tunai, atau melalui pemindah bukuan pada rekening **PIHAK PERTAMA** di:

No VA BNI : 9883 0060 1000 0008  
Atas Nama : Education Business PT PHC Surabaya

Biaya pemindah bukuan merupakan tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA** dimana bukti pemindah bukuan dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA** melalui email ke [finance@rsphc.co.id](mailto:finance@rsphc.co.id).

### PASAL 7 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara tegas sepakat untuk melepas ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam hal pemutusan perjanjian.
2. Kedua belah pihak dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir secara efektif.
3. Dalam hal terjadi Perjanjian ini diakhiri, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sampai dengan tanggal dimana pengakhiran tersebut akan berlaku efektif.

### PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

Pihak Kedua			
✓			

Pihak Pertama			
	✓	✓	✓

**PASAL 9  
KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai data-data yang dipertukarkan antara **PARA PIHAK** serta data-data yang berkaitan dengan Perjanjian ini kepada pihak manapun kecuali atas permintaan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku jika informasi tersebut sudah menjadi pengetahuan umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini atau teknologi yang sama dikembangkan oleh pihak lain secara independen atau telah muncul teknologi yang lebih mutakhir atau atas permintaan pengadilan untuk dilakukan pengungkapan demi penegakan hukum.
3. Ketentuan mengenai kerahasiaan informasi ini akan terus berlaku meskipun jangka waktu perjanjian ini telah berakhir.
4. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan pelanggaran bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perjanjian ini menciptakan suatu hubungan rahasia antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan masalah pokoknya, Kerahasiaan yang mana akan berlangsung terus walaupun Perjanjian Jasa ini sudah berakhir.

**PASAL 10  
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau permintaan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

PT Pelindo Husada Citra  
(RS PHC Surabaya)

Jl. Prapat Kurung Selatan Nomor 1  
Surabaya

Nama : Diana Fitri Pratiwi  
Jabatan : Vice President Value  
Business  
Telp : (031) 3294801- 3 ext 149  
Email : [value.business@rsphc.co.id](mailto:value.business@rsphc.co.id)

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Matematika dan Ilmu  
Pengetahuan Alam (FMIPA)  
Universitas Negeri Malang  
Jl. Semarang 5 Malang, 65145

Nama : Prof. Dr. Sentot Kusairi,  
S.Pd., M.Si.  
Jabatan : Wakil Dekan III FMIPA  
Universitas Negeri Malang  
Telp : (0341) 562180  
Email : [fmipa@um.ac.id](mailto:fmipa@um.ac.id)/  
[dekan.fmipa@um.ac.id](mailto:dekan.fmipa@um.ac.id)

**PASAL 11  
ETIKA BISNIS**

1. **PARA PIHAK** berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk menghindari pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** menyetujui bahwa setiap waktu sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan sesudahnya, **PARA PIHAK** dan pihak ketiga lainnya akan mematuhi

Pihak Kedua			
k			

Pihak Pertama			
	1	1	1

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang anti korupsi dan anti penyuapan di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang - Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. **PARA PIHAK**, setiap karyawan, Pejabat, dan afiliasinya tidak akan, dan memastikan bahwa **PARA PIHAK** beserta karyawan atau pejabatnya tidak akan meminta, setuju untuk menerima, atau menerima (baik secara langsung maupun tidak langsung/ melalui pihak ketiga) pembayaran atas keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk secara tidak semestinya melakukan setiap fungsi atau kegiatan yang perlu dilakukan Para Pihak berdasarkan Perjanjian.
4. **PARA PIHAK** akan memprioritaskan aspek HSE (*Health Safety Security and Environment*) pada setiap kegiatan selama pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan kepatuhan internal dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. **PARA PIHAK** dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin untuk manfaat **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menerapkan Nilai - Nilai (AKHLAK) yang meliputi:
  - i. **Amanah**  
Selalu memegang teguh kepercayaan yang diberikan dan bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
  - ii. **Kompeten**  
Selalu mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
  - iii. **Harmonis**  
Saling peduli dan menghargai perbedaan, selalu menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
  - iv. **Loyal**  
Berededikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, selalu menjaga nama baik sesama karyawan dan pimpinan.
  - v. **Adaptif**  
Selalu melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
  - vi. **Kolaboratif**  
Membangun kerjasama yang sinergis dan terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
6. **PARA PIHAK** merupakan badan hukum yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, serta memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan kegiatan usahanya.
7. **PARA PIHAK** memiliki hak hukum penuh serta kekuasaan dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini termasuk untuk melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
8. Perjanjian ini telah ditandatangani secara sah dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang bersangkutan, sehingga seluruh ketentuan di dalam Perjanjian ini merupakan kewajiban yang legal, sah dan mengikat secara hukum.

Pihak Kedua			
P			

Pihak Pertama			
	f	K	Q

**PASAL 12  
LAIN-LAIN**

1. Setiap perubahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan "ADDENDUM" yang merupakan bagian yang mengikat dan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dirubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyepakati isi dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai bunyi dan berkekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

**PIHAK KEDUA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.**  
Dekan

**PIHAK PERTAMA  
PT PELINDO HUSADA CITRA**



**dr. HENNY VEIRAWATI**  
Direktur Utama

Lampiran Perjanjian Kerjasama PT Pelindo Husada Citra dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Nomor : HH.3.06 / 1 / 7A / PT.PHC-2024  
Nomor :  
Tanggal : 4 Maret 2024

---

## **KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG) DI LINGKUNGAN USAHA PT PELINDO HUSADA CITRA**

### **I. PERSYARATAN UMUM**

Persyaratan umum adalah ketentuan yang berlaku bagi semua peserta Praktik Kerja Lapangan atau magang di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra tanpa membedakan jenis profesi, yaitu :

- a. Institusi pendidikan yang dapat mengirimkan mahasiswa atau peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan atau magang di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra adalah institusi pendidikan yang telah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Pelindo Husada Citra.
- b. Institusi pendidikan yang akan mengirimkan mahasiswa atau peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan atau magang di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra membuat surat permohonan yang dilampiri proposal dalam rangka mendapatkan persetujuan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- c. PT Pelindo Husada Citra telah menyetujui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan atau Magang dengan memberikan surat jawaban tertulis.
- d. Ketentuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan atau Magang harus menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra.
- e. Bersedia mematuhi prosedur dan tata tertib pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan atau Magang yang berlaku di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra.

### **II. PERSYARATAN KHUSUS**

Persyaratan khusus adalah ketentuan yang diberlakukan dalam rangka melaksanakan, yaitu:

- a. Peserta didik yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan atau Magang di Lingkungan Usaha PT Pelindo Husada Citra adalah Prodi S-1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang.
- b. Semua Peserta wajib memiliki Asuransi Kesehatan seperti BPJS Kesehatan dan lain-lain serta BPJS TK.
- c. Bersedia mematuhi prosedur serta tata tertib pelaksanaan praktik magang yang berlaku di seluruh unit PT Pelindo Husada Citra.
- d. Tempat atau lokasi ruangan yang diperbolehkan untuk tempat praktik kerja lapangan atau magang adalah di seluruh area Rumah Sakit PHC Surabaya.

Pihak Kedua			

Pihak Pertama			

- e. Magang dapat diselenggarakan dengan proporsi antara pembimbing dengan peserta adalah mahasiswa S-1 Bioteknologi 1 : 5 orang.

**PIHAK KEDUA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.**  
Dekan

**PIHAK PERTAMA  
PT PELINDO HUSADA CITRA**



**dr. HENNY VEIRAWATI**  
Direktur Utama